



PUTUSAN

Nomor 3593/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara KEWARISAN, antara:

TOTO SUTARDI, SH, dkk, umur 53 tahun, agama, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di (Jl. Masjid Adurrahman Bin Auf No. 15 RT. 03/06 Kelurahan Tengah Cibinong Kabupaten. Bogor),, sebagai **Kuasa Pemohon**;
melawan

H. Apipudin bin Sueb, DKK, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Masjid Adurrahman Bin Auf No. 15 RT. 03/06 Kelurahan Tengah Cibinong Kabupaten. Bogor, Kabupaten. Bogor,, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3593/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 26 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal, berdasarkan kutipan akta nikah nomor

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kecamatan ... Kabupaten ...;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Kuasa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Kuasa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan
3. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Kuasa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

;
5. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Kuasa Pemohon dan Termohon, di sebabkan Kuasa Pemohon sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon, dan antara Kuasa Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Kuasa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Kuasa Pemohon telah berupaya mendamaikan Kuasa Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Kuasa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Kuasa Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAW FIRM TSR & PARTNERS

Advocates & Legal Consultants

Office : Jln. Masjid Abdurrahman Bin Auf No. 15 Rt. 03/06 Kelurahan Tengah
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Cibinong, 26 Oktober 2016

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Jl. Bersih No.1 – Komplek Perkantoran Kabupaten Bogor
di –

CIBINONG – KAB. BOGOR

H a l : Gugatan Pembagian Waris dari Harta Peninggalan H. ISMAIL BIN
BIRAN

alias H.OTONG

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini TOTO SUTARDI, SH, SULAEMAN, SH,
REMON ELYADI, SH, NANDAR HIDAYAT, S,sy, Para Advokat/Pengacara &
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM TSR & PARTNERS, yang
beralamat di Jl. Masjid Adurrahman Bin Auf No. 15 RT. 03/06 Kelurahan Tengah
Cibinong Kabupaten. Bogor 16330, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama	: Nani Kurniasih Binti Muhayar
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 12-12-1963
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Muara Beres, RT.005/003, Kelurahan/Desa

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I, (ahli waris pengganti Muhayar)

2. Nama : Rostini Maemunah Binti Muhayar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juni 1939
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.Kramat No. 5 , RT.009/001, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, (ahli waris Muhayar)

3. Nama : Desi Binti Hasan Basri
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 11 Juni 1990
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kp. Moyan, RT.002/004, Kelurahan/Desa Bantarjaya,
Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III (ahli waris pengganti dari
Hasan Basri Bin Muhayar),

4. Nama : Agung Sena Aji Bin Hasan Basri
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juli 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta
Alamat : Tanjung Barat, RT.003/004, Kelurahan/Desa Tanjung
Barat,
Kecamatan Jakakarsa, Jakarta Selatan.

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat IV (ahli waris pengganti dari Hasan Wani Bin Muhayar),

5. Nama : Ruri Andika Bin Hasanudin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Februari 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Tenggiri 2 No.255, RT.002/010, Kelurahan/Desa Depok
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat V (ahli waris pengganti dari Hasanudin Bin Muhayar),

6. Nama : Dimas Kamaludin Bin Hasanudin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 April 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Tenggiri 2 No.255, RT.002/010, Kelurahan/Desa Depok
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat VI (ahli waris pengganti dari Hasanudin Bin Muhayar),

7. Nama : Indra Kurniawan Bin Hasanudin
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 April 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasawasta
Alamat : Jl. Tenggiri 2 No.255, RT.002/010, Kelurahan/Desa Depok
Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat VII (ahli waris pengganti dari Hasanudin Bin Muhayar),

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Moch Tirta Bayu Bin Ma'ruf Hendra
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juni 1982,
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Girang Sari, RT.002/008, Kel/Desa Harjasari, Kecamatan
Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat VIII (ahli waris pengganti dari Yetty Binti Muhayar),

9. Nama : Denaldi Maulana Bin Ma'ruf Hendra
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Nopember 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Kp. Babakan, RT.001/001, Kelurahan/Desa Banjarwaru,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat IX (ahli waris pengganti dari Yetty Binti Muhayar),

10. Nama : Mochamad Dai Gozali Bin Ma'ruf Hendra
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 januari 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Girang Sari, RT.002/008, Kel/Desa Harjasari, Kecamatan
Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat X (ahli waris pengganti dari Yetty Binti Muhayar),

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Naseh Bin Entong Rohadi
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 03 Februari 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cikempong, RT.002/007, Kelurahan/Desa Pakan Sari,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XI (ahli waris pengganti dari Entong Rohadi),

12. Nama : Hj. Asiah Bin Apuy
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 05 Oktober 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kp.Cikempong, RT.003/007, Kelurahan Pakansari,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XII, (ahli waris pengganti Rohanah)

13. Nama : Arus Bin Apuy
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 10 Agustus 1958
Agama : Islam
Pekerjaan : Kayawan Swasta
Alamat : Nanggewer Mekar, RT.005/003, Kelurahan Nanggewer
Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XIII, (ahli waris pengganti Rohanah)

14. Nama : E. Sutisna Bin Nurhasan

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 18-01-1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswastai
Alamat : Kp. Cikemping, No. 121 RT.001/007, Kelurahan/Desa
Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XIV, (ahli waris pengganti Nurhasan)

15. Nama : Rukoyah Binti Nurhasan
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 05 Oktober 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan Sempora, RT.002/010, Kelurahan Cibinong,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XV, (ahli waris pengganti Nurhasan)

16. Nama : Somad Bin Nurhasan
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 02 Januari 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Curug, RT.001/012, Kelurahan Pakansari, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XVI, (ahli waris pengganti Nurhasan)

17. Nama : Namih Binti Nawi
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 13-02-1945
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Curug, RT.005/002, Kelurahan/Desa Pakansari, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XVII, (ahli waris pengganti Rohani)

18. Nama : Sain Nawi Bin Nawi
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 03 Maret 1949
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Sarimulya, RT.003/008, Kelurahan Pakansari
Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat XVIII, (ahli waris pengganti Rohani)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya
disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT bermaksud mengajukan Gugatan Pembagian
Waris dari Harta Peninggalan dari H. ISMAIL Bin BIRAN alias H. OTONG
terhadap :

1. H. Apipudin Bin Sueb, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.001/007
Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
yang selanjutnya disebut Tergugat I
2. Acih Binti Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.001/007
Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
yang selanjutnya disebut Tergugat II
3. Eman Bin Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.001/007
Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
yang selanjutnya disebut Tergugat III

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mulyadi Bin Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.001/007 Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. yang selanjutnya disebut Tergugat IV
5. Idris Bin Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.003/007 Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. yang selanjutnya disebut Tergugat V
6. Said Bin Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.0013/007 Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. yang selanjutnya disebut Tergugat VI
7. Mamak Bin Nurhasyim, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.003/007 Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. yang selanjutnya disebut Tergugat VII di Pengadilan Agama Cibinong.
8. Muh Nur Bin Nurhasan, yang beralamat di Kp. Cikempong RT.001/007 Kelurahan Pakan Sari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
9. yang selanjutnya disebut Tergugat VIII di Pengadilan Agama Cibinong.

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Gugatan Pembagian Waris dari Harta Peninggalan H.Ismail bin Biran alias H.Otong adalah sebagai berikut :

Tentang silsilah keluarga orang tua H. Ismail bin Biran

1. Bahwa H. Ismail bin Biran adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Biran bin Singku (ayah) dengan Amirah binti Bilong (ibu). Namun saat ini kedua orang tua H. Ismail bin Biran telah meninggal terlebih dahulu
2. Bahwa ayah H. Ismail bin Biran yang bernama H. Biran bin Singku telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1952

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa H. Biran bin Singku, semasa hidupnya telah menikahl 2 (dua) wanita yang bernama Amirah binti Bilong dan Siah binti Pitit
4. Bahwa pernikahan antara H. Biran bin Singku dengan Amirah binti Bilong telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. H. Ismail bin Biran alias H. Otong (meninggal tahun 1996)
 - 4.2. Ilang bin Biran (meninggal tahun 1986)
 - 4.3. Muhayar bin Biran (meninggal tanggal 18 Oktober 1982)
5. Bahwa ibu H. Ismail bin Biran yang bernama Amirah binti Bilong telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1940
6. Bahwa pernikahan antara H. Biran bin Singku dengan Siah binti Pitit telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Rohanah binti Biran (meninggal 9 Maret 1982)
 - 6.2. Nurhasan bin Biran alias Uceng (meninggal Agustus 1996)
 - 6.3. Nurhasyim bin Biran (meninggal 13 Oktober 1969)
 - 6.4. Rohani binti Biran (meninggal 5 April 1975)
7. Bahwa ibu Siah binti Pitit telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tahun 1971

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, H. Ismail bin Biran alias H. Otong, semasa hidupnya menikahi 2 (dua) orang wanita yang bernama Maribut (meninggal tahun 1957) dan Hj. Rukoyah alias Urie (meninggal tahun 1998), namun dari kedua perkawinan tersebut tidak dikarunia anak/keturunan seorangepun
9. Bahwa, H. Ismail bin Biran alias H. Otong meninggal pada bulan September 1996
10. Bahwa, H. Ismail bin Biran alias H. Otong selama hidup bersama istrinya yang bernama Hj. Rukoyah alias Urie mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Hj. Oni Bin Amidin
11. Bahwa, Hj. Oni Bin Amidin, meninggal pada tahun 2015 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama H. Apipudin bin Sueb (Tergugat I)
12. Bahwa H. Ismail bin Biran alias H. Otong selama berumah tangga dengan Hj. Rukoyah alias Urie telah mempunyai harta berupa;
 - a. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), kronologisnya sebagai berikut, leter C tersebut pertama H. Ismail Bin Biran membeli tanah tersebut dari bapak Marta Bin Toat kemudian pada tahun 1978 dialihkan ke atas nama Uriah Binti Udjen, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Surya
 - Timur : Jalan setapak
 - Selatan : Tanah milik H. Imun
 - Barat : Tanah milik Joko/Abas

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Persil No. 109.S.111, pertama girik atas nama Muhamad Sidik dibeli oleh Bapak Ismail Bin Biran dari Bapak Aliman anaknya dari Bapak Muhamad Sidik di atas namakan Uriah Binti Udjen pada tahun 1978, seluas $\pm 4.150 \text{ M}^2$ (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Sri Yuningsih
 - Timur : Tanah milik Paryadi
 - Selatan : Tanah milik H. Mitah
 - Barat : Tanah milik H. Mitah
- c. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 04 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas $\pm 1.820 \text{ M}^2$ (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik H. Ujang Junaedi
 - Timur : Kali Kumpa
 - Selatan : Jalan Setapak
 - Barat : Tanah milik Bu Cipto
- d. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 05 RK III Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 978 Persil No. 202 D.II atas nama Otong Bin Biran, seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Utara : Tanah milik Bapak Herlambang
 - Timur : Tanah Bapak Herlambang
 - Selatan : Tanah Bapak H.otong
 - Barat : Tanah Selokan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Peninggalan warisan dan/atau harta peninggalan Almarhum H. Ismail Bin Biran dengan Almarhumah Hj. Rukoyah alias Urie

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah H. Ismail Bin Biran dan Hj. Rukoyah alias Urie meninggal dunia, sedangkan dari perkawinannya tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya jatuh ke orang tua H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dan orang tua Hj. Rukoyah alias urie, sedangkan kedua orang tua H. Ismail Bin Biran dan kedua orang tua Hj. Rukoyah alias Urie, telah lebih dahulu meninggal dunia' maka ahli waris jatuh ke sodara-sodaranya H. Ismail Bin Biran alias H.Otong dan sodara-sodaranya Hj. Rukoyah alias Urie

14. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong telah membuat Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cibinong dengan Penetapan Nomor : 166/Pdt.P/2008/PA.Cbn, tanggal 29 Januari 2009, yang dalam amar Penetapannya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris yang sah dari H. Ismail Bin Biran alias H. Otong (Almarhum) adalah :
 - a. Alm. Hj. Rukoyah alias Urie (istri)
 - b. Muhayar Bin Biran (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama Rostini Maemunah binti Muhayar, (Penggugat II), Hj. Haeroni binti Muhayar (Meninggal 28 Agustus 2008), Siti Ramisa binti Muhayar (meninggal Juni 2011), Titin Fatimah binti Muhayar (meninggal Januari 2014), Nani Kurniasih binti Muhayar (Penggugat I), Hasan Basri bin Muhayar (meninggal 16 April 1990), H. Hasanwani bin Muhayar (meninggal 3 Agustus 2002), Hasanuddin bin Muhayar (meninggal 24 Oktober 1991) dan Yetty binti Muhayar (meninggal 13 Mei 2000)
 - c. Rohanah binti Biran (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama : Entong Rohadi bin Apuy (meninggal bln

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009), Asim bin Apuy (meninggal 5 Agustus 1986), Romli bin Apuy (meninggal 15 Juni 1986), Asiah binti Apuy (Penggugat XVII), dan Arus bin Apuy (Penggugat XVIII)

d. Nurhasan bin Biran alias Uceng (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama : Muh. Nur bin Nurhasan (Tergugat VIII) , E. Sutisna bin Nurhasan (Penggugat XIV), Rukoyah binti Nurhasan alias Nyai (Penggugat XV), Somad bin Nurhasan (Penggugat XVI), Ahyar bin Nurhasan (meninggal 3 Nopember 1987), M. Yahya bin Nurhasan (meninggal 27 Maret 1982) dan M. Hasan bin Nurhasan (meninggal 1 September 1994)

e. Nurhasyim bin Biran (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama : Acih bin Nurhasim (Tergugat II), Acip bin Nurhasim (meninggal tahun 2014), Eman bin Nurhasim (Tergugat III), Mulyadi bin Nurhasim (Tergugat IV), Idris bin Nurhasyim (Tergugat V), Said bin Nurhasim (Tergugat VI) , Mamak bin Nurhasim (Tergugat VII), dan Warsih bin Nurhasim (meninggal tahun 2001)

f. Rohani binti Biran (Alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama : Rais bin Naw (meninggal tahun 2012), Namih bin Nawi (Penggugat XVII) dan Saing bin Nawi (Penggugat XVIII)

15. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama Siti Ramisa binti Muhayar telah meninggal pada bulan Juni tahun 2011 dan tidak dikaruniai keturunan,

16. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama Titin Fatimah binti Muhayar telah meninggal pada bulan Januari 2014.dan tidak dikaruniai keturunan,

17. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama Hasan Basri bin Muhayar telah meninggal pada 16

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1990 dan digantikan oleh anak-anaknya yang bernama : Desi binti Hasan Basri (Penggugat III),

18. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama H. Hasanwani bin Muhayar telah meninggal pada 3 Agustus 2002.dan digantikan oleh anak-anaknya yang bernama : Agung Sena Aji bin Hasanwani (Penggugat IV),

19. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama Hasanudin bin Muhayar telah meninggal pada 24 Oktober 1991.dan digantikan anak-anaknya yang bernama : Ruri Andika bin Hasanudin (Penggugat V), Dimas bin Hasanudin (Penggugat VI), Indra bin Hasanudin (Penggugat VII)

20. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Rohanah binti Biran (Alm) yang bernama Asim bin Afuy (meninggal 5 Agustus 1986) tidak dikarunia keturunan dan Romli bin Afuy (meninggal 15 Juni 1986), tidak dikaruniai keturunan

21. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Muhayar bin Biran (Alm) yang bernama Yetty binti Muhayar telah meninggal pada 13 Mei 2000.dan digantikan oleh anak-anaknya yang bernama :Moch. Tirta Bayu bin Ma'ruf Hendra (Penggugat VIII), Denaldi Maulana bin Ma'ruf Hendra (Penggugat IX), Mochamad Dai Gozali bin Ma'ruf Hendra (Penggugat X),

22. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Rohanah binti Biran (Alm) yang bernama Entong Rohadi bin Apuy telah meninggal pada bulan September 2009 dan digantikan oleh anaknya yang bernama, Naseh bin Entong Rohadi (Penggugat XI), Hj.Asiah bin Apuy (Penggugat XII), Arus bin Apuy (Penggugat XIII),

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa, ahli waris H. Ismail bin Biran alias H. Otong dari Rohanah binti Biran yang bernama Asim bin Apuy (meninggal 5 Agustus 1986) dan tidak mempunyai keturunan , dan Romli bin Apuy (meninggal 15 Juni 1986) tidak mempunyai keturunan

24. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Nurhasan bin Biran alias Uceng (Alm) telah meninggal pada bulan Agustus 1996 dan digantikan oleh anaknya yang bernama, Muh. Nuh (Tergugat VIII), E. Sutisna bin Nurhasan (Penggugat XIV), Rukoyah binti Nurhasan alias Nyai (Penggugat XV), Somad bin Nurhasan (Penggugat XVI)

25. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Nurhasan bini Biran (Alm) yang bernama Ahyar bin Nurhasan (meninggal 3 Nopember 1987) tidak dikarunia keturunan, M.Yahya bin Nurhasan (meninggal 27 Maret 1982) tidak dikarunia keturunan dan M.Hasan bin Nurhasan (meninggal 1 September 1994) tidak dikaruniai keturunan

26. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Rohani binti Biran (Alm) telah meninggal pada 5 April 1975 dan digantikan oleh anaknya yang bernama, Namih bin Nawi (Penggugat XVII) E. Sutisna bin Nurhasan (Penggugat XIV), Saing bin Nawi (Penggugat XVIII), Rois bin Nawi (telah meninggal pada tahun 2012) tidak mempunyai keturunan

27. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Nurhasyim bin Biran (Alm) telah meninggal pada 13 Oktober 1969 dan digantikan oleh anaknya yang bernama, Acih binti Nurhasyim (Tergugat II) Eman bin Nurhasyim (Tergugat III), Mulyadi bin Nurhasyim (Tergugat IV), Idris bin Nurhasyim (Tergugat V), Said bin Nurhasyim (Tergugat VI), Mamak bin Nurhasyim (Tergugat VII)

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, ahli waris H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Nurhasyim bini Biran (Alm) yang bernama Acip bin Nurhasyim (meninggal tahun 2014 tidak dikarunia keturunan, Warsih binti Nurhasyim (meninggal tahun 2001) dikarunia keturunan

29. Bahwa, sampai saat ini harta warisan dan harta peninggalan H. Ismail Bin Biran alias H. Otong belum dibagi ke para ahli waris yang berhak

30. Bahwa, sampai saat ini terhadap Harta warisan dan/atau harta peninggalan yang disebut pada point 12. a sampai dengan point 12. e tersebut masih dikuasai secara fisik maupun dokumen-dokumennya oleh Tergugat I, tanpa pernah mau berbagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I tidak mau untuk mengembalikan dan/ atau menyerahkan atas Harta warisan dan/atau Harta Peninggalan tersebut;

31. Bahwa, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII adalah ahli waris dari H. Ismail Bin Biran alias H. Otong, dari Nurhasyim bin Biran, Tergugat VIII adalah ahli dari H. Ismail Bin Biran alias H. Otong dari Nurhasan bin Biran, akan tetapi Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tidak mau diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan H. Ismail bin Biran alias H. Otong dan diduga telah bersekongkol dan menikmati harta warisan dan harta peninggalan H. Ismail Bin Biran alias H. Otong

32. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat I agar mau untuk membagi dan / atau menyerahkan secara bersama-sama kepada Para Penggugat, namun usaha Para Penggugat tidak membuahkan hasil;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa, atas tindakan Tergugat I yang tetap menguasai harta warisan dan/atau harta peninggalan aquo dan tidak mau menyelesaikan dan/atau membagi secara natura kepada Para Penggugat, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut Tergugat I mengenai hal itu melalui Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan hukumnya agar harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sesuai aturan hukum yang ada

34. Bahwa, Para Penggugat juga khawatir apabila Tergugat I untuk keuntungan dirinya sendiri secara diam-diam dan melawan hukum telah menjaminkan dan/atau mengalihkan harta warisan dan harta peninggalan tersebut kepada pihak ketiga, oleh karena itu beralasan pula kiranya apabila dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong menyatakan hukumnya bahwa segala perjanjian/perikatan dalam bentuk apapun yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Para Penggugat

35. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir dan Para Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan tetap, Tergugat I melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat atas harta warisan dan/atau harta peninggalan a quo, oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta warisan dan/atau harta peninggalan berupa :

e. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.800 M2 (

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu delapan ratus meter persegi), kronologisnya sebagai berikut, leter C tersebut pertama H. Ismail Bin Biran membeli tanah tersebut dari bapak Marta Bin Toat kemudian pada tahun 1978 dialihkan ke atas nama Uriah Binti Udjen, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Surya
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Tanah milik H. Imun
- Barat : Tanah milik Joko/Abas

f. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Persil No. 109.S.111, pertama girik atas nama Muhamad Sidik dibeli oleh Bapak Ismail Bin Biran dari Bapak Aliman anaknya dari Bapak Muhamad Sidik di atas namakan Uriah Binti Udjen pada tahun 1978, seluas ± 4.150 M2 (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sri Yuningsih
- Timur : Tanah milik Paryadi
- Selatan : Tanah milik H. Mitah
- Barat : Tanah milik H. Mitah

g. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 04 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.820 M2 (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Ujang Junaedi
- Timur : Kali Kumpa
- Selatan : Jalan Setapak
- Barat : Tanah milik Bu Cipto

h. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 05 RK III Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 978 Persil

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 202 D.II atas nama Otong Bin Biran, seluas \pm 2.700 M2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Bapak Herlambang
- Timur : Tanah Bapak Herlambang
- Selatan : Tanah Bapak H.otong
- Barat : Tanah Selokan

Tentang Pembagian Harta Peninggalan Pewaris

36. Bahwa selanjutnya terhadap Para Penggugat telah dapat disebut sebagai Para Ahli Waris yang berhak (Mustahak) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Para Ahli Waris dari Almarhum H. Ismail bin Biran alias H. Otong sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

37. Bahwa sedangkan terhadap Tergugat I tidak dapat disebut sebagai Ahli Waris yang berhak (Mustahak) dan terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris dari H. Ismail bin Biran alias H. Otong dan/atau Hj. Rukoyah alias Urie dikarenakan status terhadap Tergugat I adalah hanya sebagai anak Hj. Oni bin Abidin anak angkat H. Ismail bin Biran alias H. Otong

38. Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang berhak (Mustahak) dari Alm. H. Ismail bin Biran alias H. Otong dan/atau Hj. Rukoyah alias Urie sesuai hukum Waris Islam sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam;

39. Bahwa Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Peninggalan ini diperlukan untuk keperluan dalam melakukan tindakan dan atau perbuatan hukum serta untuk keperluan lainnya sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatas-namakan Almarhum H. Ismail bin Biran alias H. Otong dan almarhumah Hj. Rukoyah alias Urie ;

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menetapkan dalam PUTUSAN sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan/Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak dari Almarhum Biran bin Singku dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah Amirah binti Bilong, yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Muhayar bin Biran (almarhum) yang digantikan anak-anaknya (ahli waris pengganti) yang bernama :
 - 2.1.1. Rostini Maemunah binti Muhayar (Penggugat II)
 - 2.1.2. Nani Kurniasih binti Muhayar (Penggugat I)
 - 2.1.3. Desi Binti Hasan Basri (ahli waris pengganti Hasan Basri) (Penggugat III)
 - 2.1.4. Agung Sena Aji bin Hasan Basri (ahli waris pengganti Hasanwani) (Penggugat IV)
 - 2.1.5. Ruri Andika bin Hasanudin (ahli waris pengganti Hasanudin) (Penggugat V)
 - 2.1.6. Dimas bin Hasanudin (ahli waris pengganti Hasanudin) (Penggugat VI)
 - 2.1.7. Indra bin Hasanudin (ahli pengganti dari Hasanudin) (Penggugat VII)

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.8. Moch Tirta Bayu bin Ma'ruf Hendra (ahli waris pengganti dari Yetty binti Muhayar) (Penggugat VIII)

2.1.9. Denaldi Maulana bin Ma'ruf Hendra (ahli waris pengganti dari Yetty binti Muhayar) (Penggugat IX)

2.1.10. Mochamad Dai Gozali bin Ma'ruf Hendra (ahli waris pengganti dari Yetty binti Muhayar) (Penggugat X)

adalah Para Ahli Waris yang sah (MUSTAHAK) dari Almarhum H. Ismail bin Biran alias H. Otong

3. Menetapkan anak-anak dari Almarhum H. Biran bin Singku dari hasil perkawinannya dengan Almarhumah Siah binti Pitit, yang masing-masing bernama :

3.1 Rohanah binti Biran (almarhum) yang digantikan anak-anaknya (ahli waris pengganti) yang bernama :

3.1.1. Naseh bin Entong Rohadi (ahli waris pengganti dari Entong Rohadi bin Apuy) (Penggugat XI)

3.1.2. Hj. Asiah bin Apuy (ahli waris pengganti Rohanah) (Penggugat XII)

3.1.3. Arus bin Apuy (ahli waris pengganti Rohanah) (Penggugat XIII)

3.2 Nurhasan bin Biran alias Uceng (almarhum) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) bernama :

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.1. E. Sutisna bin Nurhasan (ahli waris pengganti Nurhasan) (Penggugat XIV)

3.2.2. Rukoyah binti Nurhasan (ahli waris pengganti Nurhasan) (Penggugat XV)

3.2.3. Somad bin Nurhasan (ahli waris pengganti Nurhasan) (Penggugat XVI)

3.2.4. M. Nur bin Nurhasn (ahli waris pengganti Nurhasan) (Tergugat VIII)

3.3 Rohani binti Biran (almarhumah) digantikan oleh anak-anaknya
(ahli waris
pengganti) yang bernama :

3.3.1. Namih bini Nawi (ahli waris pengganti Rohani binti Biran) (Penggugat XVII)

3.3.2. Saing bin Nawi (ahli waris pengganti Rohani binti Biran) (Penggugat XVIII)

3. 4 Nurhasyim bin Biran alias Acing (alm) yang digantikan oleh anak-anaknya (ahli waris pengganti) yang bernama :

3.4.1. Acih binti Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim) (Tergugat II)

3.4.2. Eman bin Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim) (Tergugat III)

3.4.3. Mulyadi bin Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim) (Tergugat IV)

3.4.4. Idris bin Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim)(Tergugat V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.5. Said bin Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim) (Tergugat VI)

3.4.6. Mamak bin Nurhasyim (ahli waris pengganti Nurhasyim) (Tergugat VII)

adalah Para Ahli Waris yang sah (MUSTAHAK) dari Almarhum H. Ismail bin Biran alias H. Otong

3. Menetapkan hukumnya bahwa :

a. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), kronologisnya sebagai berikut, leter C tersebut pertama H. Ismail Bin Biran membeli tanah tersebut dari bapak Marta Bin Toat kemudian pada tahun 1978 dialihkan ke atas nama Uriah Binti Udjen, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Surya
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Tanah milik H. Imun
- Barat : Tanah milik Joko/Abas

b. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Persil No. 109.S.111, pertama girik atas nama Muhamad Sidik dibeli oleh Bapak Ismail Bin Biran dari Bapak Aliman anaknya dari Bapak Muhamad Sidik di atas namakan Uriah Binti Udjen pada tahun 1978, seluas ± 4.150 M2 (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sri Yuningsih
- Timur : Tanah milik Paryadi
- Selatan : Tanah milik H. Mitah
- Barat : Tanah milik H. Mitah

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 04 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.820 M2 (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Ujang Junaedi
- Timur : Kali Kumpa
- Selatan : Jalan Setapak
- Barat : Tanah milik Bu Cipto

d. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 05 RK III Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 978 Persil No. 202 D.II atas nama Otong Bin Biran, seluas ± 2.700 M2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Bapak Herlambang
- Timur : Tanah Bapak Herlambang
- Selatan : Tanah Bapak H.otong
- Barat : Tanah Selokan

Adalah merupakan harta warisan dan/atau harta peninggalan H. Ismail bin Biran alias H.Otong selama berumah tangga dengan Hj. Rukoyah alias Urie,

4. Menyatakan hukumnya bahwa segala perjanjian/perikatan dalam bentuk apapun yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan pihak ketiga yang terkait dengan harta warisan dan/atau harta peninggalan H. Ismail bin Biran alias H. Otong dengan Hj. Rukoyah alias Urie, tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Para Penggugat.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta warisan dan/atau harta peninggalan a quo berupa :

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), kronologisnya sebagai berikut, leter C tersebut pertama H. Ismail Bin Biran membeli tanah tersebut dari bapak Marta Bin Toat kemudian pada tahun 1978 dialihkan ke atas nama Uriah Binti Udjen, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Surya
- Timur : Jalan setapak
- Selatan : Tanah milik H. Imun
- Barat : Tanah milik Joko/Abas

j. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Persil No. 109.S.111, pertama girik atas nama Muhamad Sidik dibeli oleh Bapak Ismail Bin Biran dari Bapak Aliman anaknya dari Bapak Muhamad Sidik di atas namakan Uriah Binti Udjen pada tahun 1978, seluas ± 4.150 M2 (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sri Yuningsih
- Timur : Tanah milik Paryadi
- Selatan : Tanah milik H. Mitah
- Barat : Tanah milik H. Mitah

k. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 04 RW. 07 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 1474/2112 Persil No. 198 D.II atas nama Uriah Binti Udjen, seluas ± 1.820 M2 (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Ujang Junaedi
- Timur : Kali Kumpa
- Selatan : Jalan Setapak
- Barat : Tanah milik Bu Cipto

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. tanah yang terletak di Kp. Cikempong RT. 05 RK III Desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Leter C No. 978 Persil No. 202 D.II atas nama Otong Bin Biran, seluas $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Bapak Herlambang
 - Timur : Tanah Bapak Herlambang
 - Selatan : Tanah Bapak H.otong
 - Barat : Tanah Selokan
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atas harta warisan dan/atau harta peninggalan a qua kepada Para Penggugat secara natura atau apabila Tergugat I tidak bersedia menyerahkan bagian hak Para Penggugat secara natura, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang telah ditunjuk untuk itu untuk melakukan Lelang dimuka umum atas harta bersama aquo tersebut melalui kantor lelang Negara,
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi
8. Menetapkan biaya perkara kepada Para Tergugat atau menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan/Gugatan Para Penggugat ini kami sampaikan, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dapat membuka persidangan dengan segera dan memeriksa serta menetapkan perkara a qou sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Penggugat

TOTO SUTARDI, SH

SULAEMAN, SH

REMON ELYADI, SH

NANDAR HIDAYAT, SH

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Kuasa Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor W10-A20/..../HK.05/.../20... tertanggal telah menegur Kuasa Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3593/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal ternyata Kuasa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Kuasa Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/..../HK.05/..../20... tertanggal Kuasa Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Kuasa Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3593/Pdt.G/2016/PA.Cbn tertanggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Kuasa Pemohon yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kuasa Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 660.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 751.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)